



**PENETAPAN**

Nomor **447/Pdt.P/2023/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh:

- 1. Sri Wahdini Binti Rasidi**, NIK : 1104046404010001, Lahir Atang Jungket, Tanggal 24/04/2001 umur ± 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kampung Tebes Lues, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [wahdini.rizky.akt.02@gmail.com](mailto:wahdini.rizky.akt.02@gmail.com) Hp: 082304514818. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2023 telah mengajukan permohonan wali adhal yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor: 447/Pdt.P/2023/MS.Tkn, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pernikahan antara **Rasidi Bin Ibrahim** dengan **Dewi Sumarni Binti M. Saleh Aji**;
2. Bahwa dalam waktu dekat Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Lanang Setiawan Bin Muchtar** dan sudah melengkapi segala persyaratan administrasi

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Rasidi Bin Ibrahim** yang merupakan wali Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017;

4. Bahwa Pemohon masih memiliki seorang kakek yang bernama **Ibrahim** yang seharusnya bisa menjadi wali nikah Pemohon namun kakek Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon karena ada permasalahan keluarga dan kakek Pemohon juga melarang paman Pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

5. Bahwa kemudian Pemohon melaporkan keadaan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bies agar kemudian melakukan permusyawaratan dengan kakek Pemohon;

6. Bahwa dalam upaya permusyawaratan tersebut, kakek pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali Pemohon dan melarang paman-paman Pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun Negara;

8. Bahwa Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitupun halnya dengan calon suami Pemohon sudah bersedia menikahi Pemohon dan siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

9. Bahwa setelah disepakati oleh kedua calon mempelai mahar pernikahan berjumlah 25 (dua puluh lima) gram emas;

10. Bahwa Pemohon bersama kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bies telah berupaya untuk memperoleh persetujuan dari Kakek Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa kemudian Pemohon meminta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bies untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi Kepala KUA tersebut menolak berdasarkan formulir pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan atau rujuk nomor : B-216/Kua.01.09/11/PW.01/11/2023  
tanggal 22 November 2023;

**12.** Bahwa dengan telah memenuhi segala syarat pernikahan Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **Lanang Setiawan Bin Muchtar** menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga adanya suatu kepastian hukum demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

**13.** Bahwa alasan alasan yang pemohon kemukakan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali dari Pemohon (**Sri Wahdini Binti Rasidi**) yang bernama **Ibrahim** adalah wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/PPN Kecamatan Bies sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Sri Wahdini Binti Rasidi**) dengan calon suaminya (**Lanang Setiawan Bin Muchtar**);
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies untuk melaksanakan pernikahan Pemohon (**Sri Wahdini Binti Rasidi**) dengan calon suaminya (**Lanang Setiawan Bin Muchtar**) dengan Wali Hakim karena Adhal Wali;
5. Menetapkan biaya menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : **447/Pdt.P/2023/MS.Tkn**;
2. Menyatakan perkara Nomor : **447/Pdt.P/2023/MS.Tkn** telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridha sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

dto

**Drs. Taufik Ridha**

Panitera Pengganti,

dto

**Fazilah Febriana, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)